



KOMITE MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 GROBOGAN

Jl. Pilangkidul Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan

Nomor : 05/KMG/09/2021

Grobogan, 05 September 2022

Lampiran :

Hal : Jawaban Atas Aduan Masyarakat

Kepada

Yth. Gubernur Jawa Tengah

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama kami sampaikan terima kasih atas masukannya, memperhatikan dan menindaklanjuti aduan masyarakat tanggal 4 September 2022 tentang penarikan dana pengembangan madrasah dan infaq pembangunan gedung serba guna di MAN 2 Grobogan maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kegiatan penyampaian program merupakan rencana tahunan (RKT)/ Rencana Kerja Jangka Menengah Madrasah yang disosialisasikan oleh Komite Madrasah;
2. Bahwa Komite Madrasah menindaklanjuti dengan mensosialisasikan berpedoman pada peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah Pasal 4 Huruf a point 2 dan 4;
3. Bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan pengembangan Madrasah maka Komite Madrasah mempunyai program yang berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah Pasal 10 point 1, 2, dan Pasal 11 Point 1,3;
4. Hal terkait dengan infaq sumbangan wali murid adalah sesuai dengan hasil musyawarah wali murid dengan komite dalam rangka peningkatan kualitas KBM di MAN 2 Grobogan yang di sosialisasikan oleh Komite Madrasah sudah berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 Pasal 13 angka 1 huruf a dan c. dengan pertimbangan kegiatan tersebut tidak bisa di biayai oleh DIPA atau Anggaran APBN;
5. Hal Terkait Study tour siswa, tidak ada kewajiban untuk mengikuti, bahkan guru hanya sekedar menindak lanjuti surat permohonan dari siswa dan ortu yang menghendaki dilaksanakannya studi tour.

Demikian tanggapan ini kami sampaikan untuk mejadikan periksa.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Komite

H. Abu Mansur, MM

